



PENETAPAN
Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NANRANG, bertempat tinggal di Jalan Keramat Rt.004, Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 49/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 22 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Penajam Nomor: 49/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 22 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 49/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 22 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 22 Mei 2019, dibawah Register Nomor: 49/Pdt.P/2019/PN Pnj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Jamilah pada tahun 1980;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 9 (sembilan) orang anak yaitu yang bernama Nur Huda, Firdaus, Mariana, Mirnawati, Nur Hidayatullah Rahman, Hasnawati, Jumliana, Hersan Abdilah Imran;
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama Hersan Abdillah adalah anak ke sembilan laki- laki yang lahir di Tanjung Tengah pada tanggal 8 November 2003 adalah telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 6409-LT-24092012-0119 tanggal 18 Maret 2013;

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/ perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir;
5. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan/ perubhan dalam akta kelahiran anak pemohon nomor : 6409-LT-24092012-0119 tanggal 18 Maret 2013 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan di Kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa kutipan akta kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
7. Bahwa dengan uraian hal- hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akta kelahiran anak pemohon nomor : 6409-LT-24092012-0119 tanggal 18 Maret 2013 pada Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir anak pemohon yaitu dari :

Nama : Hersan Abdillah

Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Tengah, 08 November 2003

Menjadi

Nama : Hersan Abdillah

Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Tengah, 23 Oktober 2004

8. Bahwa karena perbaikan dalam Akta Kelahiran anak pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal- hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah akta kelahiran anak pemohon 6409-LT-24092012-0119 tanggal 18 Maret 2013 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk memcatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada bapak ketua Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara melalui hakim yang memeriksa permohonan ini berkenaan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yaitu akta nomor : 6409-LT-24092012-0119 tanggal 18 Maret 2013 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/ perubahan kutipan akta kelahiran anak pemohon nomor : 6409-LT-24092012-0119 tanggal 18 Maret 2013 pada Tanggal,Bulan dan Tahun Lahir anak Pemohon yaitu dari :

Nama : Hersan Abdillah

Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Tengah, 08 November 2003
Menjadi

Nama : Hersan Abdillah

Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Tengah, 23 Oktober 2004

3. Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon
ATAU

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil- adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-24092012-0119, atas nama HERSAN ABDILLAH tertanggal 18 Maret 2013, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Lahir No 014/X/2014, atas nama HERSAN ABDILLAH, tanggal 23 Oktober 2014, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 238/24/IX/1980 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Sebrang, Kabupaten/Kotamadya Balikpapan, tertanggal 23 Agustus 1980, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6409013112600141 atas nama NANRANG yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 12 November 2012, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6409011708070233 atas nama Kepala Keluarga : NANRANG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 05 Juli 2018, diberi tanda bukti P-5;

6. Surat Keterangan Nomor 470/36/Ta Pem/V/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Tengah, tertanggal 21 Mei 2019, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, dan bukti Pemohon tertanda P-6 merupakan aslinya, sehingga seluruh bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RUDI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan data pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama HERSAN ABDILLAH mengenai bulan tanggal, bulan dan tahun lahir;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis 08 November 2003, dan sepengetahuan Saksi tahun anak Pemohon lahir pada tahun 2004 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang bernama HERSAN ABDILLAH, karena akta tersebut tidak sesuai dengan Surat Keterangan Lahir, dan hal tersebut diperlukan dalam syarat pendaftaran ke Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa HERSAN ABDILLAH merupakan anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama JAMILAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi YUNIATI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan data pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama HERSAN ABDILLAH mengenai bulan tanggal, bulan dan tahun lahir;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis 08 November 2003, dan sepengetahuan Saksi tahun anak Pemohon lahir lahir pada tahun 2004 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang bernama HERSAN ABDILLAH, karena akta tersebut tidak sesuai dengan Surat Keterangan Lahir, dan hal tersebut diperlukan dalam syarat pendaftaran ke Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa HERSAN ABDILLAH merupakan anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama JAMILAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perbaikan data dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yakni bulan lahir dan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-1);

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi RUDI dan Saksi YUNIATI;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Keramat Rt.004, Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (bukti P-4, P-5 dan P-6) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan data pada Akta kelahiran anak Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, maka

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan *“Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”* Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *“Yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.”* Oleh karena itu, perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut mengenai perubahan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir lahir (bukti P-1) adalah termasuk dalam peristiwa penting lainnya karena merupakan peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Penajam untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotocopy Surat Keterangan Lahir No 014/X/2014, atas nama HERSAN ABDILLAH, tanggal 23 Oktober 2014, diberi tanda bukti P-2, serta Surat Keterangan Nomor 470/36/Ta Pem/V/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Tengah, tertanggal 21 Mei 2019, maka anak Pemohon yang bernama HERSAN ABDILLAH adalah benar lahir pada tanggal 23 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terhadap permohonan dari Pemohon untuk merubah tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon sebagaimana tertera didalam bukti P-1, menurut Hakim adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum serta dapat memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon dimasa yang akan datang, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk merubah tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa *"Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggiran mengenai perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balikpapan No. 6409-LT-24092012-0119 tertanggal 18 Maret 2013 yang semula tertulis lahir pada tanggal 08 November 2003, menjadi lahir pada tanggal 23 Oktober 2004;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan dicatat dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai adanya perubahan tanggal, bulan dan

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 11 Mei 2019 oleh GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Penajam, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh RAMLA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RAMLA, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H., M.Hum.

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp100.000,00
4. PNBPN Panggilan : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);